

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (*GOOD OFFICES*)

Amiliya¹

Rangga Aditya Rastra Pradana²

Alhambra Bilal Makayasa³

Angie Kesuma Putri⁴

Sabrina Mina Nurrahmah⁵

Nurkholis Anwar⁶

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: miyi160904@gmail.com

Abstrak. Pada umumnya penyelesaian sengketa Internasional ini umumnya dilakukan dengan suatu cara damai dan dengan cara kekerasan di mana penerapan penyelesaian lewat jasa baik masuk di dalam kategori penyelesaian secara damai, cara ini merupakan suatu cara yang dapat diupayakan terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam piagam PBB pasal 33 supaya suatu negara yang terlibat dalam sebuah sengketa tidak perlu menyelesaikannya dengan cara kekerasan atau perang seperti di masa lalu yang mengandalkan kekuatan secara fisik. Dengan berkembangnya ilmu diplomasi dari masa ke masa memberikan ruang keterlibatan dari pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Good offices yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa Internasional yang tidak diatur secara eksplisit di dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa namun telah diatur di dalam Convention for the pacific settlement of International Disputes atau Hague Convention 1899. Sehingga artikel yang ditulis ini akan menganalisis secara singkat mengenai peran pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa internasional dikarenakan di dalam piagam PBB sendiri tidak memberikan

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES)

gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan batasan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci : Sengketa Internasional, Pihak Ketiga, Jasa Baik, Penyelesaian

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari hubungan dengan sesama individu dalam suatu masyarakat, begitu pula dalam hubungan antar negara, semua negara yang telah merdeka dan diakui sebagai subjek hukum internasional akan menjalin suatu hubungan dengan negara yang lain dalam menjalankan pemerintahannya untuk memenuhi kebutuhan negara di dalamnya, dengan menyadari bawa setiap negara memiliki perbedaan di antara negara-negara lain, baik dari sejarah, filsafat, geografis, dan struktur pemerintahan,¹ negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain, Namun ada kalanya dalam suatu hubungan yang dijalin tidak akan selalu dapat diterima oleh salah satu pihak sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terlahirnya sengketa dalam hubungan internasional. Di dalam hukum kontrak dijelaskan bawa sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antar beberapa pihak karena adanya suatu pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Merrils memberi arti terhadap sengketa (*dispute*) sebagai suatu ketidaksepahaman tentang sesuatu. Sedangkan John Collier dan Vaughan Lowe mendefinisikan sengketa sebagai:²

“ketidaksepakatan tertentu mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana pernyataan dari satu pihak terjadi penolakan, tuntutan balasan atau penolakan oleh pihak lainnya”

¹ Putu Adinda dkk, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengket", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), hal 197–205

² Dewa Gede dkk, "Suatu Kajian Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Tubuh ASEAN", *Jurnal Perspektif*, 17.3 (2012), hal 152–53.

Maka dapat dikatakan bahwa sengketa internasional adalah sengketa yang hanya terjadi dalam negara itu sendiri tapi sudah melintasi batas negara di mana sengketa internasional bukan hanya menyangkut antar negara saja mengingat bawa subjek hukum internasional telah mengalami perluasan yang melibatkan banyak aktor yang bukan hanya negara.

Penyelesaian sengketa Internasional umumnya ditempuh melalui cara-cara damai dan kekerasan, dimana di dalam hukum internasional penyelesaian sengketa mengutamakan prinsip fundamental yang mendasar dalam menyelesaikannya yaitu penggunaan prinsip itikad baik (*Good Faith*) yang mewajibkan bagi negara yang bersengketa memiliki itikad baik dalam menyelesaikannya.³ Di masa lalu penyelesaian sengketa internasional biasanya diselesaikan dengan cara kekerasan atau perang namun seiring berjalannya waktu dengan lebih sadarnya masyarakat dunia terhadap perlindungan hak asasi manusia membuat suatu cara yang tidak menggunakan kekerasan sehingga cara kekerasan sudah banyak ditinggalkan, hal ini juga diamanatkan di dalam pasal 2 ayat (3) pada Piagam PBB atau *Charter of the United Nations* yang berbunyi:

"Semua Anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, keadilan, tidak terancam."

Di dalam hukum internasional sendiri memberi pilihan dalam menyelesaikan sengketa secara damai yang kemudian diatur di dalam piagam PBB pada pasal 33 ayat (1) bahwa:

"Pihak-pihak yang bersengketa apabila terus berlanjut yang kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama haruslah mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan-badan regional atau pengaturan, atau cara damai lainnya sesuai pilihannya sendiri"

Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 33 piagam PBB mewajibkan untuk mengupayakan melewati negosiasi terlebih dahulu, kemudian sengketa bisa diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan

³ Ni Putu Rai Yulianti and Kadek Desy Pramita, 'Jurnal Komunikasi Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8.1 (2022), hal 469–80.

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES)

sebagainya. Di samping hal itu dapat juga melalui jasa baik atau *good offices*, walaupun keberadaan *good offices* ini tidak diatur dalam piagam PBB namun sering digunakan oleh PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa, dalam penyelesaian menggunakan pihak ketiga ini maka timbul suatu pertanyaan seberapa jauh peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa Internasional yang diselesaikan melalui jasa jasa baik atau *good offices*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam pengaturan hukum Internasional sudah dijabarkan mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh setiap negara dalam menyelesaikannya baik dengan cara penyelesaian damai atau kekerasan, namun walaupun negara diperbolehkan untuk memilih jenis penyelesain sengketa yang diinginkannya akan tetapi di dalam piagam PBB sudah ditegaskan di dalam pasal 2 ayat (3) agar mengupayakan dengan cara damai terlebih dahulu.

Penyelesaian secara damai dapat dilalui melalui jalur politik atau dengan jalur hukum, Dimana keduanya memiliki kekuatan mengikat yang berbeda, jalur politik dapat diselesaikan dengan menggunakan cara negosiasi, mediasi, jasa baik (*good offices*) dan inquiry.

Jasa baik atau *good offices* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai yang melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari satu negara atau lebih menawarkan jasa-jasa baik untuk mendekatkan para pihak yang bersengketa, dimana *good offices* memang tidak diatur secara langsung di dalam piagam PBB namun secara tersirat di dalam pasal 33 ayat 1 piagam PBB dijelaskan bahwa negara dapat menyelesaikan sengketa dengan cara sendiri. Konrad Stamm memberi definisi mengenai *good offices* bahwa Jasa Baik adalah inisiatif dan tindakan yang diambil, serta upayanya dibuat, oleh suatu organisasi internasional, suatu Negara, otoritasnya atau salah satu darinya warga negara, dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian

konflik antara negara-negara lain. Adapun Bindschedler mendefinisikan good offices merupakan keterlibatan satu atau lebih negara atau organisasi Internasional dalam perselisihan antar negara dengan tujuan untuk menyelesaikan atau berkontribusi terhadap perselisihan tersebut.⁴ Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *good offices* sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional juga melibatkan peran pihak ketiga di dalamnya dimana keterlibatan pihak ketiga di antara pihak yang bersengketa tersebut untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.⁵

Pengaturan mengenai good offices ini tercantum di dalam *Convention for the pacific settlement of International Dispute* pada pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai good offices, pada pasal 2 berbunyi:⁶

“Jika terjadi perselisihan atau konflik yang serius, sebelum mengajukan banding untuk mempersenjatai penandatanganan Negara-negara sepakat untuk meminta bantuan, sepanjang keadaan memungkinkan, melalui jasa baik atau mediasi satu atau lebih Negara sahabat.”

Di dalam pasal 3 *Convention for the pacific settlement of International Disputes* juga menyebutkan perihal *good offices* yang berbunyi:

“Terlepas dari upaya ini, Negara yang bertandatangan merekomendasikan satu atau lebih Negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa, wajib atas inisiatif sendiri, dan sejauh yang memungkinkan, menawarkan jasa baik atau mediasi kepada Amerika jika ada perbedaan pendapat. Kekuasaan yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut mempunyai hak untuk menawarkan jasa baik atau mediasi, bahkan selama berlangsungnya permusuhan. Pelaksanaan hak ini tidak akan pernah dianggap oleh salah satu pihak dalam konflik sebagai tindakan yang tidak bersahabat”

⁴ Marupa Hasudungan Sianturi, ‘Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi’, *Journal of International Law*, 2.1 (2014), 1–21 <<https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf>>.

⁵ ‘Penerapan Good..., Syarif Aya Savirra, FH UI, 2012’, 2012.

⁶ ‘1899 *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes I*’, 1899, 1–16.

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES)

Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan jasa baik ini dilakukan apabila suatu negosiasi kedua belah pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan maka pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa tersebut akan menggunakan jasa dari pihak ketiga.⁷ Disini lah sesungguhnya peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui jasa jasa baik, peran yang dipegang pihak ketiga terbatas karena tidak dapat ikut campur dalam sengketa tersebut namun dapat dikatakan hanya sebagai fasilitator saja.

Pada umumnya Jasa Baik (*Good Offices*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Jasa Baik Teknis (*Technical Good Offices*) dan Jasa Baik Politik (*Political Good Offices*):⁸

1. Jasa baik teknis atau *Technical Good Offices* merupakan jasa baik yang diberikan oleh suatu negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk ikut dalam konferensi. Tujuan jasa baik ini adalah untuk membangun kembali hubungan diplomatik antar pihak yang bersengketa.
2. Jasa baik politik atau *Political Good Offices* merupakan jasa baik yang diberikan oleh suatu negara atau organisasi internasional untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian. Yang termasuk ke dalam jasa baik politik salah satunya yaitu mengembangkan warga ke negara asalnya dan juga mengawasi sebuah perjanjian.

Contoh penerapan jasa baik (*good offices*) yang pernah dilakukan oleh suatu negara adalah seperti yang dilakukan oleh Finlandia yang telah melakukan “*good offices*” terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh (GAM) pada tahun 2005. Dalam konteks ini, Finlandia berfungsi sebagai pengantar dalam perjuangan hukum internasional untuk mengatasi sengketa antara dua pihak tersebut. Finlandia memainkan peran penting sebagai pengantar dalam perjuangan hukum internasional untuk mengatasi sengketa

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Depok:Rajawali Pers 2022), hlm. 303.

⁸ Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika 2020).

antara Indonesia dan GAM. Finlandia mencoba mengatasi sengketa dengan membantu mereka dalam negosiasi yang dilakukan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Finlandia menawarkan jasa baik atau keterlibatan pihak ketiga untuk membantu mereka dalam mengatasi sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Meskipun Finlandia berhasil dalam membantu mengatasi sengketa, para pihak bersengketa selalu menyesuaikan persetujuan mereka di luar kompetensi pihak ketiga, bagaimanapun dengan berhasil mempertemukan solusi. Dalam kasus ini, Finlandia menunjukkan komitmen dalam membantu mengatasi sengketa internasional dan menjaga hukum internasional.

Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui jasa baik atau *good office* ini hanya sebatas berusaha mengupayakan pertemuan di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan suatu perundingan tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri, pihak ketiga dalam hal ini disebut saluran tambahan komunikasi saja.

Secara prinsip, kerja sama antar negara melalui organisasi internasional dapat menciptakan situasi yang menguntungkan untuk menggunakan mekanisme *Good Offices* dalam usaha menyelesaikan konflik secara damai. Mengikuti kerangka kerja penyelesaian sengketa yang diuraikan dalam piagam pendirian organisasi internasional atau perjanjian lain yang memiliki ketentuan penyelesaian konflik. Namun, *Good Offices* tidak secara eksplisit dikodifikasikan dalam aturan semua organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, adalah badan internasional yang piagamnya tidak mencantumkan ketentuan tentang *Good Offices*. Namun, pada kenyataannya, Sekretaris Jenderal PBB sering menjalankan Kantor yang Baik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah di antara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB dapat mengambil tindakan tersebut dalam menanggapi krisis baik berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB, atau atas inisiatifnya sendiri. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini secara memadai, Sekretaris Jenderal PBB juga dapat mempertimbangkan tuntutan dari pihak-pihak yang bertikai.

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES)

KESIMPULAN

Jasa jasa baik atau *good offices* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai yang melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari satu negara atau lebih menawarkan jasa-jasa baik untuk mendekatkan para pihak yang bersengketa, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui jasa jasa baik atau good office ini hanya sebatas berusaha mengupayakan pertemuan di antara pihak piak yang bersengketa untuk melakukan suatu perundingan tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri, pihak ketiga dalam hal ini disebut saluran tambahan komunikasi saja. Meskipun tidak semua organisasi internasional mencantumkan *good offices* dalam statuta mereka, Sekretaris Jenderal PBB sering menggunakan praktik good offices untuk membantu menyelesaikan konflik antara anggotanya, baik atas mandat Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, atau inisiatifnya sendiri dalam situasi krisis.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1 2020.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Alumni, Cetakan ke-5, 2015.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-13, 2022.

Jurnal

‘Penerapan Good..., Syarifa Aya Savirra, FH UI, 2012’, 2012

Aneira, Putu Adinda, Adnyana Putri, Ni Putu, Rai Yulianti, Dewa Gede, and Sudika Mangku, ‘Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa’, *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10.3 (2022)

Mangku, Dewa Gede Sudika, 'Suatu Kajian Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Tubuh ASEAN', *Jurnal Perspektif*, 17.3 (2012).

Sianturi, Marupa Hasudungan, 'Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi', *Journal of International Law*, 2.1 (2014).

Yulianti, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita, 'Jurnal Komunikasi Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8.1 (2022), 469–80.